

Bab I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (pasal 1 ayat 3 UUD Negara Republik Indonesia 1945). Yang dimaksud dengan Negara hukum adalah suatu Negara yang berdiri diatas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Di dalam Negara Hukum, Perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu atau warga negara merupakan suatu kewajiban bagi negara yang merupakan konsekuensi logis dari penetapannya sebagai negara hukum.² Hal ini dilakukan tanpa dipengaruhi oleh pembedaan latar belakang, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*) termaktub dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945.³

Persamaan dihadapan hukum berlaku bagi setiap orang maka harus diimbangi dengan persamaan perlakuan. Menurut Aristoteles, keadilan harus diberikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum mempunyai tugas untuk menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa

¹ Aloysius R. entah, *Indonesia : Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila*, seminar Nasional hukum, vol 2 no 1 533-542, 2016, fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang : jawa Timur, hal 1.

² Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis*, Jurnal Humanika, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember 2013, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP: Semarang, hal 162.

³ Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, *Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)*, Jurnal Law Reform, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP : Semarang, hal 2.

terkecuali.⁴ Hukum seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami permasalahan hukum, namun hukum seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat, kaya dan berkuasa.⁵ Padahal jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia didalam pasal 17,18,19, dan 34. Tata hukum mengacu pada penghormatan dan perlindungan bagi keluhuran martabat setiap manusia. Kehadiran hukum justru harus menegakkan keseimbangan perlakuan antara hak perorangan dan hak bersama. Secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁶

Akses terhadap keadilan dalam konteks Indonesia berpusat pada keadaan dan proses di mana negara menjamin terpenuhinya hak-hak dasar berdasarkan UUD 1945 dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia, dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, dan menggunakan hak-hak dasar tersebut, agar dapat memperoleh manfaat yang optimal untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat.⁷

Untuk menentukan terciptanya persamaan dimuka hukum maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk mewujudkan prinsip dan tujuan tersebut dengan dibentuknya Undang-Undang No 16

⁴Fulthoni. AM, Siti Aminah & Uli Parulian Sihombing, 2009, *Mengelola Legal Clinic*: ILRC. Jakarta, hal. 2.

⁵ Morris Ginsberg, 2003, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Bantul : Pondok Edukas, hal 41.

⁶ Rahmad hendra, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsudi Kota Pekanbaru*, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 no. 1, hal 2.

⁷ PEKKA dan AusAID, 2010, *Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia*, hal. 57.

tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Bantuan Hukum. Substansi dari regulasi tersebut mengharuskan para aparat penegak hukum terutama advokat yang memiliki tugas sebagai pemberi bantuan hukum, advokat diminta untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di Indonesia, terlebih lagi kewajiban tersebut merupakan kewajiban normatif bagi advokat sebagai *officium nobile* (profesi mulia) dan amanat dari Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat untuk memberikan pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan hukum tanpa memandang latar belakang individu.⁸

Kewajiban membela dan memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh profesi advokat sejalan dengan prinsip *justice for all* dan persamaan di depan hukum dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali. Pembelaan bagi orang atau kelompok miskin diperlukan dalam suasana sistem hukum baik pidana maupun perdata yang belum mencapai titik keterpaduan (*integrated criminal justice system*).⁹

Peran Lembaga bantuan hukum bukanlah semata-mata untuk membela kepentingan salah satu pihak untuk bebas dari segala tuntutan dan gugatan, tetapi merupakan suatu konsep untuk mewujudkan persamaan dihadapan hukum tujuan pembelaan dalam penyelesaian perkara pada hakekatnya adalah untuk membela peraturan hukum jangan

⁸ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, 2011, Jakarta, Elex Media Komputindo hal. 101.

⁹ Ni Komang Sutrisni, *Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat tidak Mampu*, Jurnal Advokasi Vol. 5 No.2 September 2015, hal 157.

sampai peraturan hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan dalam suatu perkara. Peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya pada profesi pembelaan khususnya. Salah satu implementasinya adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum secara cuma -cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu .”¹⁰

Perlunya diadakan optimalisasi dalam melakukan penerapan dalam memberikan bantuan hukum disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bantuan hukum yang cenderung memprihatinkan. Berdasarkan data dari suatu penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah, masyarakat tidak dapat menunjukkan satu contoh hak yang mereka miliki. Berdasarkan hal tersebut, terdapat suatu pertanyaan besar mengenai penyebab penerapan bantuan hukum bagi rakyat miskin belum efektif dan optimal sehingga dari regulasi tersebut belumlah mewujudkan access to law and justice bagi rakyat miskin. Penyebab tersebut merupakan suatu persoalan dalam penerapan bantuan hukum yang harus dicari, diteliti dan diberikan suatu solusi agar penerapan bantuan hukum dapat berjalan optimal dan efektif. ¹¹

¹⁰ M.Yahya Harahap. 2006 “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan”. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 345.

¹¹ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, 2018, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin* Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for Poor People, jurnal hukum konstitusi, vol 15, no 1, tahun 2018, fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman: purwokerto, hal 4.

Faktanya hukum di Indonesia itu lebih condong tajam kebawah dan tumpul keatas. Dengan alasan itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana peran Lembaga Bantuan Hukum dalam menangani kasus perdata, sehingga penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“OPTIMALISASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU (Studi Peran Biro Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pengaturan tentang Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011?
2. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penyelesaian sengketa perdata?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian untuk dapat mengetahui metode atau kombinasi metode penelitian manakah yang paling baik dan tepat digunakan dalam masing-masing macam penelitian hukum.¹² Tujuan utama yang hendak dicapai dalam penelitian ini, untuk memperoleh gambaran yang sesungguhnya mengenai Peran Lembaga Bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan pengaturan tentang lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

¹² Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 112.

2. Mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum dalam menyelesaikan sengketa perdata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan dalam bidang ilmu hukum perdata, lebih khusus dalam kaitannya tentang bantuan hukum.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi prastisi hukum, terutama pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta dan juga bagi Masyarakat sehingga dapat memberi pemahaman kepada masyarakat umum tentang apa itu bantuan hukum sehingga masyarakat tidak tabu akan bantuan hukum.

E. Tinjauan Pustaka

1. Bantuan hukum

Yang dimaksud dengan Bantuan Hukum menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berbunyi “jasa

hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.”¹³

2. Lembaga bantuan hukum

Advokat/penasehat hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (prodou) bagi orang yang tidak mampu, baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana bagi orang-orang yang disangka/didakwa berbuat pidana baik pada tingkat penyidikan maupun dimuka pengadilan yang oleh pengadilan diperkenankan beracara secara cuma-cuma. Dalam memberikan bantuan secara cuma-cuma maka dibentuklah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk golongan miskin dan dapat ditafsirkan sebagai salah satu usaha agar hukum dapat berperan sebagai pengisi kemajuan pembangunan (dengan sasaran keadaan yang lebih tertib dan pasti untuk lancarnya usaha pembangun

3. Masyarakat tidak mampu

Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan Hukum berbunyi “orang atau sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, hak dasar sebagaimana yang dimaksud disini adalah hak untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pekerjaan dan kesehatan secara layak dan mandiri.”

¹³ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, 1983, Jakarta:Cendana Press,hal.22.

F. Kerangka Pemikiran

Berbicara tentang bantuan hukum, hak asasi manusia, dan/atau negara hukum dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum menjadi penting artinya bahwa dalam membangun negara hukum itu terlekat ciri-ciri yang mendasar berupa Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan lain apapun, Legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuk.¹⁴

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia terutama bagi lapisan termiskin masyarakat. Orang kaya sering tidak butuh bantuan hukum karena kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman bagi mereka, bahkan terkadang sering juga melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan si miskin. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pengakuan terhadap HAM terkait dengan persamaan di depan hukum yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Bantuan hukum merupakan hak

¹⁴ Adnan Buyung Nasution, 2007., *Bantuan hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES, hal.100.

konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan didepan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM.¹⁵

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang terkadang kaku dan prosedural. Orang-orang yang membutuhkan bantuan hukum, dapat menerima bantuan hukum sehingga dengan menerima bantuan hukum tersebut telah membantu mengurangi beban, karena orang yang berperkara itu belum tentu tahu tentang proses berperkara apalagi berperkara di Pengadilan.

Bagi Indonesia, arti dan tujuan program bantuan hukum, di samping memberikan bantuan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, juga untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluasluasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-haknya sebagai subyek hukum.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian seyogyanya selalu

¹⁵ Tri astuti handayani, *bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam perspektif teori keadilan bermartabat*, april 2016, https://www.researchgate.net/publication/318564810_BANTUAN_HUKUM_BAGI_MASYARAKAT_TIDAK_MAMPU_DALAM_PERSPEKTIF_TEORI_KEADILAN_BERMARTABAT diunduh 25 september 2019, pukul 17.04.

¹⁶ Adnan Buyung Nasution. 1982 . "*Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan*", cet. Ke-1 Jakarta: LP3ES. Hal 6.

meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.¹⁷

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris dari sisi yuridis penelitian akan dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan hukum formal yang berlaku atau biasa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹⁸ Sementara ini sisi empiris yang akan digunakan adalah data yang didapat dari wawancara dan data yang diberikan oleh narasumber, akan dianalisis secara empiris kualitatif.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena bermaksud menggambarkan secara menyeluruh tentang penerapan pengaturan tentang Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penyelesaian sengketa perdata.

¹⁷ Kudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal. 3.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif : Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, hal 12-13

¹⁹ Kudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2006, "*Pola Pemikiran Hukum Responsif*" Publikasi Ilmiah: Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal. 11.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan dilakukan penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah:

a. Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber untuk menjawab rumusan masalah nomor satu dan dua tentang penerapan pengaturan tentang Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penyelesaian sengketa perdata, Oleh karena itu data primer ini diperoleh dari pihak-pihak sebagai informan yaitu Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder yakni dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metodenya dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa

buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Jenis data sekunder dalam penelitian terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum
- c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat
- d) Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang tata cara dan syarat pemberian bantuan hukum
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

- a. Bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, dokumen-dokumen dan hasil penelitian hukum dari pendapay pakar dan hukum yang berkaitan dengan Peran Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu.
- b. Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam hal ini terbagi menjadi 2 yakni:

- a. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang terkait dengan Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam menyelesaikan perkara perdata.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan berupa teknik pengambilan data secara langsung, yaitu dengan wawancara. Wawancara dilakukan di Biro Konsultasi dan Badan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Item-item pertanyaan yang diajukan antara lain : 1) untuk mengetahui penerapan peraturan tentang Lembaga Bantuan Hukum 2) untuk mengetahui Peran Lembaga Bantuan Hukum. 3) Untuk mengetahui syarat yang harus dipenuhi. 4) untuk mengetahui efektifitas bidang konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dianalisis dan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada.²⁰

²⁰Kudzalifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2006, "*Pola Pemikiran Hukum Responsif*" Publikasi Ilmiah: Universitas Muhammadiyah Surakarta. hal. 38.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari IV BAB yang disusun secara sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II berisi tinjauan pustaka, yang didalamnya terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu tentang tinjauan umum mengenai Bantuan Hukum, tujuan bantuan hukum, lembaga bantuan hukum dalam undang-undang bantuan hukum.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas tentang penerapan pengaturan tentang Lembaga Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, peran Lembaga Bantuan Hukum dalam penyelesaian sengketa perdata untuk masyarakat miskin dan menghubungkan antara data hasil penelitian lapangan yang merupakan landasan peraturan perundang-undangan.

Bab IV adalah kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan dari hasil-hasil penelitian dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran menjadi penutup.